



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.B/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SYAIFUL RAHMAN Bin DAWI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/13 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Kaffa Kelurahan Tunjung Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan atau Dusun Sekokan Desa Blu'uren Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syaiful Rahman Bin Dawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 283/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL RAHMAN Bin DAWI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dalam **Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SYAIFUL RAHMAN Bin DAWI** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah celengan berbentuk tabung warna kuning berbahan plastic;
 - 1 (satu) buah cincin berbahan logam dengan mata cincin berwarna merah;

Dikembalikan kepada saksi NUR HALIMAH

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa dan menyatakan mengajukan permohonan secara lisan memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SYAIFUL RAHMAN bin DAWI pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 10.00 wib di bertempat dirumah saksi NUR HALIMAH Dsn.Sekolan, Ds.Blu'uran, Kec.Karang penang, Kab.Sampang atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Spg



lain dalam tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat saksi NUR HALIMAH bekerja digudang pembuatan genteng datang anak saksi yang pulang sekolah dan meminta kunci rumah dan kunci kamar, namun beberapa saat kemudian datang anak saksi kembali ketempat kerja saksi dan mengatakan bahwa pintu kamar sudah terbuka sehingga saksi NUR HALIMAH langsung bergegas mengecek dan mendapati engsel pintu kamar sudah rusak, kemudian saksi NUR HALIMAH mendapati barang-barangnya telah hilang antara lain sebuah celengan yang berisi uang sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan cincin yang terbuat dari uang logam yang ditaruk diatas lemari dan sebuah speaker Bluetooth yang diletakkan diatas meja;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi NUR HALIMAH dengan cara membuka pintu kamar dengan merusak menggunakan sebuah obeng, dan setelah Terdakwa berada di dalam kamar kemudian Terdakwa memperhatikan setiap sudut kamar akhirnya Terdakwa menemukan menemukan sebuah celengan dan cincin diatas lemari dan sebuah speaker bluetooth yang diletakkan diatas meja, selanjutnya Terdakwa meraih celengan tersebut yang terbuat dari plastik kemudian merobeknya menggunakan sebilah pisau hingga Terdakwa berhasil mengambil seluruh uang yang ada didalam celengan dan memasukkan kedalam saku celana Terdakwadan kemudian Terdakwa meninggal rumah tersebut dan pulang menuju rumah kontrakan ayah Terdakwa dibangkalan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NUR HALIMAH menderita kerugian sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Halimah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dusun Sekolah Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah), sebuah cincin terbuat dari logam, dan satu unit speaker bluetooth;
 - Bahwa awalnya ketika Saksi bekerja di gudang pembuatan genteng datang anak Saksi yang baru pulang dari sekolah meminta kunci rumah dan kunci kamar kepada Saksi, namun setelah anak Saksi masuk kedalam rumah dan tidak berselang lama kemudian anak Saksi keluar dan menyampaikan kepada Saksi apabila pintu kamar sudah terbuka sehingga saat itu Saksi bergegas mengecek lalu mendapati kondisi engsel pintu kamar telah rusak. Selanjutnya Saksi mengecek emas yang Saksi taruh di tas namun emas tersebut masih ada lalu Saksi mengecek uang didompet dan uang tersebut hanya hilang sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - Bahwa sekitar pukul 18.00 WIB Saksi baru tahu apabila uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang sebelumnya Saksi simpan di sebuah celengan plastic berwarna kuning termasuk sebuah cincin terbuat dari logam bermata merah sehingga Saksi menceritakan peristiwa tersebut kekeluarga Saksi yaitu Sahnawi dan Musni. Pada saat itu Sahnawi mengatakan Terdakwa yang biasanya berada dirumah sering mengambil barang milik orang lain karena setelah kejadian Terdakwa tidak pernah kelihatan sehingga Saksi mencurigainya;
 - Bahwa selang 1 (satu) minggu dari kejadian tersebut, Saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa telah di amankan oleh warga sehingga orang tua dari Saksi yang bernama Sahnawi menjemput Terdakwa tersebut dan membawanya ke rumah Saksi. Selanjutnya dari saku celana Terdakwa ditemukan cincin yang terbuat dari logam dengan mata berwarna merah milik Saksi yang telah hilang dan setelah di konfirmasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengaku bahwa dirinya yang telah mengambil uang, cincin, dan speaker bluetooth milik Saksi;



- Bahwa menurut Saksi Terdakwa mengambil barang milik Saksi dengan cara melompat masuk melalui jendela rumah kemudian merusak engsel pintu rumah Saksi karena sebelumnya pintu kamar tersebut terkunci;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tidak mempunyai ijin dari Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Moh. Faruk, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi I yang terletak di Dusun Sekolah Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah), sebuah cincin terbuat dari logam, dan satu unit speaker bluetooth;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 Saksi mendapatkan telephone dari Kepala Dusun Sekolah untuk memberitahukan apabila telah mengamankan orang dirumah Sahnawi di Dusun Sekolah Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Setelah itu orang tersebut di bawa ke Polsek Karang Penang, kemudian Saksi mendatangi Polsek Karang Penang dan mendapatkan informasi apabila orang tersebut bernama Rahman yang merupakan sepupu Saksi I serta diduga telah mengambil uang milik Saksi I sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) dan speaker bluetooth;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi, namun menurut warga peristiwa tersebut sudah terjadi satu minggu yang lalu;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) yang sebelumnya Saksi simpan di sebuah celengan plastic berwarna kuning termasuk sebuah cincin terbuat dari uang logam bermata merah serta speaker bluetooth;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I tidak mempunyai ijin dari Saksi I;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi I yang terletak di Dusun Sekolah Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah), sebuah cincin terbuat dari logam, dan satu unit speaker bluetooth;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut berawal adanya keinginan Terdakwa untuk bersenang-senang di hiburan malam Surabaya sedangkan Terdakwa tidak memiliki uang untuk pergi ketempat tersebut sehingga Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi I;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memastikan kondisi rumah dalam keadaan sepi terlebih dahulu lalu Terdakwa menuju kamar dan mencoba membuka pintu tetapi pintu dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah obeng dan sebilah pisau didapur lalu mencongkel celah pintu dengan menggunakan sebuah obeng hingga terbuka dan setelah berhasil lalu Terdakwa masuk memperhatikan setiap sudut kamar, kemudian Terdakwa menemukan sebuah celengan dan cincin diatas lemari serta speaker Bluetooth diatas meja. Melihat hal tersebut Terdakwa mengambil celengan lalu merobeknya menggunakan sebilah pisau dan mengambil uang dalam celengan tersebut serta Terdakwa mengambil sebuah cincin dan speaker Bluetooth yang mana setelah itu speaker

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bluetoothnya oleh Terdakwa disimpan dibawah pohon pisang terbungkus kresek hitam sedangkan cincin serta uangnya Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa membawa uang milik Saksi I yang telah Terdakwa ambil untuk modal berkunjung ke tempat hiburan malam di Surabaya selama beberapa hari;
- Bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi I berawal dari setelah Terdakwa kehabisan uang lalu Terdakwa masuk kedalam rumah seseorang untuk mengambil barang berharga, namun sebelum Terdakwa mengambil Terdakwa terlebih dahulu diteriaki oleh seseorang hingga akhirnya Terdakwa dibawa kerumah seorang warga. Beberapa saat kemudian Sahnawi dan Musni membawa Terdakwa pulang menuju rumah Saksi I lalu sesampainya dirumah Saksi I Terdakwa diinterogasi terkait barang-barang Saksi I yang hilang lalu Terdakwa tidak bisa membantah karena ketika Saksi I mengeledah saku celana Terdakwa ditemukan cincin milik Saksi I. Setelah itu Terdakwa meminta maaf dan mengakui apabila Terdakwalah yang telah mengambil barang-barang milik Saksi I;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I untuk modal berkunjung ke tempat hiburan malam di Surabaya selama beberapa hari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celengan berbentuk tabung warna kuning berbahan plastic;
- 1 (satu) buah cincin berbahan logam dengan mata cincin berwarna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi I yang terletak di Dusun Sekolah Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah), sebuah cincin terbuat dari logam, dan satu unit speaker bluetooth;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut berawal adanya keinginan Terdakwa untuk bersenang-senang di hiburan malam Surabaya sedangkan Terdakwa tidak memiliki uang untuk pergi ketempat tersebut sehingga Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi I;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memastikan kondisi rumah dalam keadaan sepi terlebih dahulu lalu Terdakwa menuju kamar dan mencoba membuka pintu tetapi pintu dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah obeng dan sebilah pisau didapur lalu mencongkel celah pintu dengan menggunakan sebuah obeng hingga terbuka dan setelah berhasil lalu Terdakwa masuk memperhatikan setiap sudut kamar, kemudian Terdakwa menemukan sebuah celengan dan cincin diatas lemari serta speaker Bluetooth diatas meja. Melihat hal tersebut Terdakwa mengambil celengan lalu merobeknya menggunakan sebilah pisau dan mengambil uang dalam celengan tersebut serta Terdakwa mengambil sebuah cincin dan speaker Bluetooth yang mana setelah itu speaker bluetoothnya oleh Terdakwa disimpan dibawah pohon pisang terbungkus kresek hitam sedangkan cincin serta uangnya Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa membawa uang milik Saksi I yang telah Terdakwa ambil untuk modal berkunjung ke tempat hiburan malam di Surabaya selama beberapa hari;
- Bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi I berawal dari setelah Terdakwa kehabisan uang lalu Terdakwa masuk kedalam rumah seseorang untuk mengambil barang berharga, namun sebelum Terdakwa mengambil Terdakwa terlebih dahulu diteriaki oleh seseorang hingga akhirnya Terdakwa dibawa kerumah seorang warga.



Beberapa saat kemudian Sahnawi dan Musni membawa Terdakwa pulang menuju rumah Saksi I lalu sesampainya dirumah Saksi I Terdakwa diinterogasi terkait barang-barang Saksi I yang hilang lalu Terdakwa tidak bisa membantah karena ketika Saksi I mengeledah saku celana Terdakwa ditemukan cincin milik Saksi I. Setelah itu Terdakwa meminta maaf dan mengakui apabila Terdakwalah yang telah mengambil barang-barang milik Saksi I;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I untuk modal berkunjung ke tempat hiburan malam di Surabaya selama beberapa hari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hak;**
3. **Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **SYAIFUL RAHMAN Bin DAWI** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan



Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi I yang terletak di Dusun Sekolah Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah), sebuah cincin terbuat dari logam, dan satu unit speaker bluetooth. Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut berawal adanya keinginan Terdakwa untuk bersenang-senang di hiburan malam Surabaya sedangkan Terdakwa tidak memiliki uang untuk pergi ketempat tersebut sehingga Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memastikan kondisi rumah dalam keadaan sepi terlebih dahulu lalu Terdakwa menuju kamar dan mencoba membuka pintu tetapi pintu dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah obeng dan sebilah pisau didapur lalu mencongkel celah pintu dengan menggunakan sebuah obeng hingga terbuka dan setelah berhasil lalu Terdakwa masuk memperhatikan setiap sudut kamar, kemudian Terdakwa menemukan sebuah celengan dan cincin diatas lemari serta speaker Bluetooth diatas meja. Melihat hal tersebut Terdakwa mengambil celengan lalu merobeknya menggunakan sebilah pisau dan mengambil uang dalam celengan tersebut serta Terdakwa mengambil sebuah cincin dan speaker Bluetooth yang mana setelah itu speaker bluetoothnya oleh Terdakwa disimpan dibawah pohon pisang terbungkus kresek hitam sedangkan cincin serta uangnya Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa membawa uang milik Saksi I yang telah Terdakwa ambil untuk modal berkunjung ke tempat hiburan malam di Surabaya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi I sebelumnya sudah memiliki niat untuk mengambilnya dari Saksi I karena Terdakwa ingin mendapatkan uang yang akan Terdakwa pakai untuk modal berkunjung kehiburan malam di Surabaya, oleh karena itu unsur "Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain



Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum “telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah Saksi I yang terletak di Dusun Sekolan Desa Blu'uran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah), sebuah cincin terbuat dari logam, dan satu unit speaker bluetooth. Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I;

Menimbang, bahwa niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut berawal adanya keinginan Terdakwa untuk bersenang-senang di hiburan malam Surabaya sedangkan Terdakwa tidak memiliki uang untuk pergi ketempat tersebut sehingga Terdakwa mempunyai ide untuk mengambil barang-barang berharga milik Saksi I;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memastikan kondisi rumah dalam keadaan sepi terlebih dahulu lalu Terdakwa menuju kamar dan mencoba membuka pintu tetapi pintu dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah obeng dan sebilah pisau didapur lalu mencongkel celah pintu dengan menggunakan sebuah obeng hingga terbuka dan setelah berhasil lalu Terdakwa masuk memperhatikan setiap sudut kamar, kemudian Terdakwa menemukan sebuah celengan dan cincin diatas lemari serta speaker Bluetooth diatas meja. Melihat hal tersebut Terdakwa mengambil celengan lalu merobeknya menggunakan sebilah pisau dan mengambil uang dalam celengan tersebut



serta Terdakwa mengambil sebuah cincin dan speaker Bluetooth yang mana setelah itu speaker bluetoothnya oleh Terdakwa disimpan dibawah pohon pisang terbungkus kresek hitam sedangkan cincin serta uangnya Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah peristiwa tersebut Terdakwa membawa uang milik Saksi I yang telah Terdakwa ambil untuk modal berkunjung ke tempat hiburan malam di Surabaya selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengambil sebuah obeng dan sebilah pisau didapur lalu mencongkel celah pintu dengan menggunakan sebuah obeng hingga terbuka, dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah



mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal justice-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celengan berbentuk tabung warna kuning berbahan plastic dan 1 (satu) buah cincin berbahan logam dengan mata cincin berwarna merah, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Saksi Nur Halimah, maka dikembalikan kepada Saksi Nur Halimah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAIFUL RAHMAN Bin DAWI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAIFUL RAHMAN Bin DAWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celengan berbentuk tabung warna kuning berbahan plastic;
 - 1 (satu) buah cincin berbahan logam dengan mata cincin berwarna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Nur Halimah

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu**, tanggal **01 Februari 2023** oleh kami, **Agus Eman, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andy Risal Gunawan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri secara

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Risal Gunawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)